



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 50-K/PMT-IBDG/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Ahmad Junaidi.
Pangkat / NRP	:	Serda / 3930073490472.
Jabatan	:	Bakes Pokko Kimarem 043/Gatam.
Kesatuan	:	Kodim 0422/LB.
Tempat, tanggal lahir	:	Bandar Lampung, 21-04-1972.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. RE. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Kep/40/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang pada pokoknya para Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari minggu tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu hari dalam bulan April 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jalan RE. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Denda sebesar Rp 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 2 (dua) lembar visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/II.02/4.13/2017, tanggal 16 Mei 2017 an. Febriansyah.

2) 2 (dua) lembar photo korban.

d. Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM I-04/AD/XI / 2017 tanggal 31 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Junaidi, Serda, NRP 3930073490472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar : Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/II.02/4.13/201.

- 2 (dua) lembar photo korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/127/PM I-04/AD/II/2018 tanggal 6 Februari 2018. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2018 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 26 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 6 Februari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM.I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :



Bahwa memang benar untuk mencapai kebenaran serta keadilan atas perbuatan yang belum jelas dan menerima atas ini, setelah menelaah dan mencermati duduk persoalannya tetapi sudah langsung dituduhkan dan ditujukan kepada diri seorang Terdakwa sebagai pelakunya. Permasalahannya Terdakwa, kadang telah terjadi sebelum adanya suatu putusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah pula dianggap sebagai pelaku kriminal.

Padahal, melihat dari perkara ini jelaslah bahwa Terdakwa hanyalah seorang yang dikambing-hitamkan Oknum tertentu guna mencapai maksud dan tujuan terselubung tersebut. Dalam hal ini, yang sampai saat ini tetap berusaha untuk mencari keadilan.

Namun kami sangat yakin, berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan di tingkat pertama, berdasarkan alat bukti/barang bukti yang syah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta alat bukti lainnya, terutama sekali Majelis Hakim Banding yang Mulia, menjalankan tugasnya dan menjadi "perpanjangan tangan Tuhan" diatas dunia dalam persidangan ini akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Terdakwa pada khususnya dan bagi kepentingan yang lebih luas yaitu demi Hukum dan Keadilan itu sendiri.

Majelis Hakim Banding Yang Kami Muliakan;

Bahwa Tidak pula berlebihan Sdr. Oditur dan Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama dalam menegakkan hukum dan keadilan tetapi selalu berada pada posisi yang berbeda, kami harapkan bisa mendapatkan KEADILAN SEJATI, tersebut bagi diri Terdakwa sebab Sdr. Oditur telah, menuntut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, denda Rp. 72. 000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan, menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat terlalu berlebihan, mengingat atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan memutus perkara ini dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan, Padahal jauh hari sebelum perkara ini di gelar di Dilmil I-05/Palembang, sudah ada upaya yang di lakukan oleh Terdakwa dengan medatangi orang tua Korban dengan maksud meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukannya dengan anaknya yang diduga mau melakukan pencurian di rumah ibu Terdakwa dan itu pun dibenarkan oleh kedua orang tua dari korban disaksikan oleh aparat kampung setempat dikarenakan masih ada silsilah keluarga dari orang tua Terdakwa adalah kakak kandung dari nenek Korban (Sdr.Febriansyah) namun jika berbicara tentang perkara ini, pada intinya hubungan emosional yang sangat kuat antara Terdakwa dan Korban beserta orang tuanya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam perkara ini memang adanya campur tangan dari pihak ke 3 (tiga) yang sengaja mempunyai maksud dan tujuan tertentu dengan mengambil keuntungan dari permasalahan ini dikarenakan di komplek lingkungan kampung Terdakwa dan Korban (Sdr. Febriansyah) terkenal dengan Zona Merah dengan sangat maraknya peredaran Narkoba, yang mana notabeneanya Terdakwa yang bertugas sebagai Babinsa di wilayah, Terdakwa terkenal dalam sifatnya yang sangat mendukung apa yang dijadikan penekanan dari pimpinan TNI-AD atau pun di Korem 043/Gatam dalam memberantas peredaran Narkoba, namun dengan adanya kejadian ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaklah kesempatan dari oknum tertentu yang memanfaatkan kejadian ini dengan berharap agar Terdakwa dapat dijebloskan kedalam penjara.

Majelis Hakim Banding Yang Kami Muliakan;

Bahwa berbicara tentang problema Terdakwa Serda Ahmad Junaedi, pada dasarnya kita semua secara bersama-sama selalu mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN SEJATI yang di idam-idamkan umat manusia tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya *balanced of justice principle's*.

Serda Ahmad Junaedi selaku TERDAKWA dan juga kami sendiri melihat ada sesuatu yang ganjil dalam perkara yang menimpa Terdakwa saat ini, dimana Terdakwa sebenarnya TELAH DIKORBANKAN oleh suatu situasi dan kondisi yang kemudian memposisikan Terdakwa tersebut dalam posisi yang terpojok. Dalam perkara ini, Terdakwa "TELAH DIJEBAK" oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian dijebloskan dalam suatu permasalahan hingga kemudian Terdakwa dihadapkan ke SIDANG YANG MULIA ini sampai dengan pengajuan Banding untuk mendapatkan suatu keadilan.

Dalam hal Putusan.

Bahwa sesuai dakwaan yang diajukan Sdr Oditur pada awal persidangan ini, dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan kemudian selanjutnya Sdr. Oditur telah pula menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan denda Rp. 72.000.000,-, subsidi kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan, sehinggal Majelis Hakim tingkat pertama memutus dengan memidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa majelis Hakim Militer tingkat pertama menetapkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Sdr. Oditur Militer dipersidangan dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut :

a. 2 (dua) Lembar Visum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/VI.02/4.13/2017, yang berpendapat bahwa dari hasil visum tersebut mengesampingkan dan tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dikarenakan dianggap sebagai barang bukti untuk pelaku tindak pidana atas nama Sdr. Mohat dan Sdr. Samsudin, kami selaku penasihat hukum Terdakwa mempertanyakan kenapa alat bukti yang berupa surat-surat hasil Visum dari RSUD dijadikan sebagai alat bukti oleh Sdr. Oditur, menurut hemat kami perkara ini adalah cacat Formal dikarenakan ciri-ciri yang dapat dijadikan barang bukti adalah harus diidentifikasi dengan keterangan Saksi dan Terdakwa, dari hasil selama persidangan terbukti bahwa hasil dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa hasil Visum yang dikeluarkan RSUD adalah untuk perkara pidana lain (Sdr. Mohat dan Sdr. Samsudin) bukan untuk alat bukti dari perkara Terdakwa, berarti kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa permasalahan ini jadinya terkesan dipaksakan untuk naik, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk menentukan suatu pidana kepada Terdakwa kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang diantaranya adalah keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, sedangkan selama dalam persidangan saksi-saksi yang terkait dalam perkara ini Sdr. Oditur tidak sanggup menghadirkan dalam persidangan dikarenakan APA ? kami Penasihat hukum Terdakwa tidak mengetahuinya serta dalam persidangan keterangan dari saksi-saksi yang dibacakan beserta keterangan Terdakwa hanya mengakui melakukan tindakan mendorong/menjulakkan ke kening Korban (Sdr. Febriansyah) dan keterangan dari Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan dikaitkannya dari hasil Visum yang dikeluarkan RSUD dan dijadikan barang bukti oleh Sdr. Oditur yang menerangkan telah terjadi luka-luka lebam akibat dari benturan benda tumpul sangat bertolakan dengan hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung.

b. 2 (dua) lembar Photo Korban yang diajukan dalam persidangan sama selaki tidak menunjukkan adanya bekas luka-luka apa yang sudah menjadi putusan Pengadilan Militer tingkat pertama.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa secara syah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) tentang UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Terdakwa selama berdinis belumpemah tersangkut permasalahan hukum baik disiplin atau pidana (selain dalam perkara ini), serta benar-benar mengakui kesalahannya yang bertidak berlebihan dengan mendorong atau menjulakkan kening korban Sdr. Febriansyah, dan sudah ada upaya minta maaf kepada orang tua Korban yang disaksikan oleh aparat desa setempat.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa kami Oditur Militer/Termohon Banding tidak akan mengupas kembali atau menanggapi fakta-fakta persidangan dan menguraikan kembali unsur-unsur yang telah terbukti di persidangan, karena Oditur Militer berpendapat atas apa yang telah diuraikan Oditur dalam Surat Dakwaan, Tuntutan serta hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah sesuai dengan fakta yang terjadi, dialami sendiri oleh Terdakwa / Pemohon Banding telah dikuatkan Alat Bukti, Saksi-Saksi dan hal tersebut diyakini sepenuhnya oleh Oditur Militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami berpendapat perbuatan Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan pada pemeriksaan persidangan pengadilan, sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam uraian pertimbangan Putusan Nomor : 127-K/PM 1-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018 telah menyatakan sependapat dengan pembuktian Oditur Militer/Termohon Banding.

2. Bahwa setelah kami membaca secara cermat isi Memori Banding yang di uraikan oleh Terdakwa/Pembanding, tidak menguraikan keberatan-keberatan terhadap pembuktian unsur, maupun keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti/Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya, namun hanya keberatan penjatuhan pidana penjara dan pidana dendanya saja yang menurut Oditur Militer penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana isi Putusan Putusan Nomor : 127-K/PM 1-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018 telah setimpal dengan perbuatan pidananya.

3. Bahwa Oditur Militer/Termohon Banding berpendapat bahwa alat bukti yang tercantum di dalam surat dakwaan telah sesuai dan memenuhi syarat formal untuk dijadikan alat bukti dan visum et repertum bukan satu-satunya alat bukti yang di hadirkan di persidangan mengingat ada lebih 2 alat bukti lain yang mendukung/menguatkan pembuktian perbuatan Terdakwa.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer/Terbanding untuk seluruhnya.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018.

Atau apabila Majelis Hakim Banding, berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menanggapi apa yang menjadi keberatan Terdakwa yang termuat didalam Memori Banding yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Terdakwa dihukum berat atau bahkan dipecat terkait dengan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa yang mana wilayah kerja Terdakwa adalah Zona Merah (daerah peredaran gelap Narkotika) adalah tidak mendasar dan mengada-ngada karena tidak ada kaitannya dengan perkara Aquo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM I-04/AD/X/2017 Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Melihat fakta hukum dan fakta perbuatan ditambah dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa terbukti dengan jelas dan terang Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7
pemukulan terhadap Saksi-2 yang diperkuat berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor : 353/234/7/VI.02/4.13/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang hasil pemeriksaan luka A.n Febriansyah ditambah dengan 2 (dua) lembar photo korban atas nama Febriansyah.

Perihal Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua korban bukanlah alasan pemaaf dan membenar bagi Terdakwa dengan maksud menghilangkan sangsi pidana terhadap diri Terdakwa.

Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Keberatan Oditur Militer yang termuat didalam Kontra Memori Banding pada intinya tidak mengupas tentang keterbuktian unsur yang telah diuraikan didalam Surat Dakwaan, Tuntutan (Requisitor) dan telah dibuktikan didalam persidangan, mengenai berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa yaitu : Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Terhadap Kontra Memori Banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidak memuat tentang keterbuktian unsur, sedangkan mengenai berat ringannya penjatuhuan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian terhadap perkara aquo menjadi hak Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Putusan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018, oleh karenanya keberatan Oditur tentang berat ringan pidana tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-5 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2017 sekira pukul 15.30 WIB, ketika Saksi Haryati (Saksi-5) sedang berada di depan rumah orang tua Terdakwa Jl. RE. Martadinata LK.1 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, pada saat sedang mengobrol dengan penjual es dawet (Sdri. Sri) datang Sdri. Emah adiknya Terdakwa lalu ngobrol dengan Saksi-5, tidak lama kemudian datang seorang anak laki-laki bernama Heru yang Saksi-5 tidak kenal masuk ke Gang rumah Sdri Emah yang berada disebelah warung Sdri. Emah, lalu ditegur oleh Sdri. Emah, namun pada saat ditegur Sdr. Heru malah marah-marrah kepada Sdri. Emah lalu terjadilah pertengkaran mulut, sehingga Saksi-5 sampaikan kepada Sdr. Heru wajar kalau mereka tanya karena tidak kenal, kemudian Sdr. Heru mengatakan kepada Sdri. Emah akan melaporkan ke duanya, lalu Sdri. Emah masuk kerumahnya diikuti oleh Sdr. Heru namun keduanya masih terlibat percekcoakan mulut, lalu Sdri. Emah menyuruh anaknya memanggil Terdakwa karena Sdr. Heru menantang menyuruh datangkan semua saudara Sdri. Emah.

2. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Saksi-5 maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar tidak lama kemudian datang seorang anak bujang tanggung mengendarai sepeda motor Beat lalu dipanggil oleh Sdr. Heru kemudian Sdr. Heru menghampiri anak tersebut dan menanyakan tentang keberadaan Sdr. Febriansyah/Saksi-2 lalu setelah anak tersebut memberitahukan keberadaan Saksi-2 kemudian pengendara tersebut pergi, begitu juga dengan Sdr. Heru juga pergi tetapi mereka perginya tidak bersamaan namun sama-sama menuju rumah Sdri. Ria Utami (Saksi-3) dimana Saksi-2 berada dan sedang bermain, kemudian Sdr. Heru minta kepada Saksi-2 untuk diantar ke Umbul Duren Lempasing.

3. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 15.20 WIB, Sdr. Mulyadi (Saksi -6) sedang berada di tempat pemancingan milik Terdakwa di Jl. RE Martadinata LK.1 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat itu datang keponakan Saksi-6 yaitu Sdri. Miranda memberitahukan ada orang tidak dikenal sedang mengamuk di rumah milik orang tua Saksi-6 di Jl. RE Martadinata LK.1 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, mendengar hal tersebut Saksi-6 bersama Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumah orang tua Saksi-6.

4. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-6 di depan rumah orang tua mereka di Jl. RE Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, mereka melihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya Saksi-6 kenal yaitu Sdr. Febriansyah (Saksi-2) dan yang satunya lagi tidak Saksi-6 kenal, ketika kedua orang tersebut melihat Saksi-6 dan Terdakwa datang, mereka berdua langsung pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol tidak diketahui menuju kearah Lempasing, melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 mencoba mengejar mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi saat itu Saksi-6 bersama Terdakwa tidak berhasil menyusul mereka.

5. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar saat Terdakwa mengejar Sdr. Heru dan Saksi-2 Terdakwa sempat berteriak agar Sdr. Heru dan Saksi-2 menghentikan sepeda motor mereka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Heru tersebut terus melaju, saat sampai di depan SPBU Lempasing Sdr. Heru menghentikan laju sepeda motor kemudian langsung turun meninggalkan sepeda motor dan Saksi-2 selanjutnya berlari ke arah desa Umbul Duren, kemudian Saksi-2 dengan mengendari sepeda motornya pulang menuju ke rumah Saksi-3 dan menghampiri Terdakwa yang tadi mengejar Sdr. Heru dan Saksi-2.

6. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4, keterangan Saksi-5, keterangan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada saat Saksi-2 sampai di gang depan rumah Saksi-3 di Jl. RE. Martadinata LK.I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, Saksi-2 langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan ada permasalahan apa, tanpa menjawab pertanyaan Saksi-2 tersebut Terdakwa langsung memegang krah baju Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri sambil menanyakan siapa dan diantar kemana orang yang berboncengan dengan Saksi-2 tadi, lalu dijawab oleh Saksi-2 kalau orang tersebut bernama Sdr. Heru dan diantar ke Purwata, akan tetapi tangan Saksi-2 menunjuk ke arah Lempasing, melihat hal tersebut Terdakwa marah dan mengatakan kalau Saksi-2 bohong sambil menampar pipi kiri Saksi-2 dengan telapak tangannya satu kali.

7. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4, keterangan Saksi-5, keterangan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar kembali Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru akan tetapi Saksi-2 menjawab dengan terbata-bata sehingga membuat Terdakwa marah dan menampar lagi Saksi-2 sebanyak satu kali di bagian pipi kiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 ke arah tembok teras rumah milik Saksi-3 hingga terjatuh dan tersungkur dengan posisi tiarap, selanjutnya Saksi-2 bangun dengan sendirinya dan langsung duduk di pinggir teras rumah Saksi-3, saat itu Terdakwa masih bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Heru dan Terdakwa sempat menampar kembali pipi Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanannya. Selanjutnya Saksi-2 dibawa Terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Heru menggunakan sepeda motor milik Terdakwa diikuti oleh Saksi-6 dan Serka Samsudin dengan menggunakan mobil.

9. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4, keterangan Saksi-5, keterangan Saksi-6 dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar photo korban maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Febriansyah (Saksi-2), mengakibatkan memar pada bagian dahi (kening) Saksi-2 sesuai dengan yang terlihat dalam barang bukti photo.

10. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-5 maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (korban) pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 di Jl. R.E. Martadinata Lk. I Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, saat itu Saksi-2 masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD) dan berusia 13 (tiga belas) tahun.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar : Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi-2 yang merupakan anak dibawah umur adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dan tidak terpuji dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, hal itu menunjukkan bahwa prilaku Terdakwa arogan dan emosional.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Babinsa harusnya mengayomi, melindungi serta memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, bukan sebaliknya menyakiti hati rakyat.
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 menyebabkan Saksi-2 mengalami memar sesuai barang bukti photo dibagian dahi dan pipinya serta Visum et Repertum dari RS. Abdoel Moeloek.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM.I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perUndang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serda Ahmad Junaidi NRP 3930073490472.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM.I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Fadhl Hanra, S.H., M.Kn. Mayor Laut (KH) NRP 16770/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Sus NRP 522873